



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt. P/2022/PN Mak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SEDAN SARUNGALLO, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 10 November 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tonga, Kelurahan Pantanankanlolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mak tertanggal 08 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 08 Juli 2022 di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Mak telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari SISILIA NATALIE, yang lahir di Bonoran pada tanggal 17 November 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran No.7326-LT-01082015-0009;
2. Bahwa SESILIA NATALIE sejak umur 2 tahun sampai umur 18 [16 Tahun] diasuh oleh pamannya sendiri (SEDAN SARUNGALLO) di Tonga Kelurahan Pantanankan Lolo Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara;
3. Bahwa SESILIA NATALIE sejak umur 18 tahun setelah tamat sekolah kejuruan (SMK NUSANTARA RANTEPAO) (Pemohon) yang tinggal di Tonga Kelurahan Pantanankan Lolo Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara;
4. Bahwa pemohon adalah keluarga/Paman yang sudah lama tinggal (berdomisili) beralamat Tonga Kelurahan Pantanankan Lolo, Kec. Kesu' Kab. Tana Toraja;
5. Bahwa SESILIA NATALIE, akan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI Angkatan Darat untuk itu perlu penetapan wali yang akan mendampingi mengikuti seleksi tersebut, maka pemohon yang berdomisili di Tonga Kelurahan Pantanankan Lolo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara akan menjadi wali yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon:

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, pemohon melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
2. Fotocopy KTP Wali
3. Fotocopy Akta Kelahiran: SESILIA NATALIE
4. Fotocopy KTP SESILIA NATALIE

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan/cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan megadili perkara ini

selanjutnya yang amarnya putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pengangkatan Wali yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah
3. Menyatakan bahwa SEDAN SARUNGALLO adalah wali yang sah dari anak yang bernama: SESILIA NATALIE anak perempuan yang lahir di Bonoran 17 Nopember 2003 khususnya untuk pendaftaran seleksi penerimaan TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7326151011630001 atas nama SEDAN SARUNGALLO, diberi tanda P- 1;
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7326155111040002 atas nama SESILIA NATALIE, diberi tanda P- 2;
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-01082015-0009 tertanggal 20 Juni 2022 atas nama SESILIA NATALIE, diberi tanda P- 3;
4. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 7326151805070132 tertanggal 31 Maret 2022, diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P.1 sampai P.4. sesuai dengan aslinya yang kemudian keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi biaya materai secukupnya, lalu diberi tanda masing-masing Bukti P.1 s/d Bukti P.4 dan dihipun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Esther Minna' Palambang;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini terkait dengan masalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa pemohon adalah Paman dari SISILIA NATALIE, yang lahir di Bonoran pada tanggal 17 November 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran No.7326-LT-01082015-0009;
- Bahwa SESILIA NATALIE sejak umur 2 tahun sampai umur 18 [16 Tahun] diasuh oleh pamannya sendiri [SEDAN SARUNGALLO] di Tonga Kelurahan Panta'nakan Lolo Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan saksi yang bernama SESILIA NATALIE karena ingin mendaftar calon TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa orang tua SESILIA NATALIE sekarang sudah tidak ditahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan keluarga bersepakat untuk memberikan ijin atau menunjuk kepada pemohon sebagai wali terhadap keponakan saksi atas nama SESILIA NATALIE berkaitan dengan pencalonan penerimaan calon TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa benar keponakan saksi tersebut juga sudah masuk sebagai anggota keluarga pemohon;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang sehat jasmani dan rohani;

2. Saksi Natan Pappang Ratte ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini terkait dengan masalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa pemohon adalah Paman dari SISILIA NATALIE, yang lahir di Bonoran pada tanggal 17 November 2003 sesuai dengan Akte Kelahiran No.7326-LT-01082015-0009;
- Bahwa SESILIA NATALIE sejak umur 2 tahun sampai umur 18 [16 Tahun] diasuh oleh pamannya sendiri [SEDAN SARUNGALLO] di Tonga Kelurahan Panta'nakan Lolo Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan saksi yang bernama SESILIA NATALIE karena ingin mendaftar calon TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa orang tua SESILIA NATALIE sekarang sudah tidak ditahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan keluarga bersepakat untuk memberikan ijin atau menunjuk kepada pemohon sebagai wali terhadap keponakan saksi atas nama SESILIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIE berkaitan dengan pencalonan penerimaan calon TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa benar keponakan saksi tersebut juga sudah masuk sebagai anggota keluarga pemohon;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Manimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan pemohon tertanggal 08 Juli 2022 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu menetapkan pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama SESILIA NATALIE yang lahir dari orang tua Robertus Borong dan Ena Mely dalam hal memenuhi persyaratan pendaftaran calon prajurit tentara Nasional Indonesia TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui bukti surat yaitu P-3,serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi Esther Minna' Palambang dan saksi Natan Pappang Ratte, serta keterangan pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar anak bernama SESILIA NATALIE lahir dari perkawinan Robertus Borong dan Ena Mely;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan saksi-saksi pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua orang tua Robertus Borong dan Ena Mely saat ini keberadaanya sudah tidak diketahui lagi oleh karena itu menyerahkan kepada pemohon untuk menjadi wali SESILIA NATALIE dalam mengurus persyaratan pendaftaran atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut SESILIA NATALIE selama ini tinggal bersama pemohon selaku paman atau om sejak umur 2 tahun sampai umur 18 tahun tetap diasuh oleh pamannya sendiri di Tonga Kelurahan Panta'nakan Lolo Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara sesuai dengan bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai tentang Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD) harus didampingi oleh Orang tuanya, namun apabila orang tuanya tidak dapat mendampinginya maka harus menunjuk Wali untuk mendampingi anaknya tersebut, dengan demikian orang tua tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Wali melalui Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon untuk memperoleh Penetapan Wali tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai Wali yang Sah untuk kepentingan SESILIA NATALIE dalam Pendaftaran sebagai Calon TNI – AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperoleh Penetapan tersebut sifatnya sebagai syarat dalam seleksi Penerimaan Calon TNI-AD, sehingga peruntukannya hanya sebatas dalam Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan paman atau om SESILIA NATALIE sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan syarat-syarat penetapan perwalian terhadap SESILIA NATALIE sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penetapan perwalian dimaksud merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dan SESILIA NATALIE tersebut dimasa-masa yang akan datang, sehingga demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam petitumnya tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 359 KUHPerdara (BW), Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 29 tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian, serta peraturan-peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan SEDAN SARUNGALLO sebagai wali dari anak bernama SESILIA NATALIE jenis kelamin perempuan, lahir di Bonoran 17 Nopember 2003 untuk pendaftaran seleksi penerimaan TNI AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami MEIR ELISABETH B.R, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

ESRA MEDY,S.H.

MEIR ELISABETH B.R, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 135.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)